



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.i SALINAN ng.go.id

PUTUSAN

No: 28/PID/2019/PT.PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Ririn A. Mardjengi alias Ririn**
Tempat lahir : Sigenti
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Januari 1994
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun IV Sigenti Kec.Tinombo Selatan
Kab.Parigi Moutong
Agama : Islam
Pekerjaan : U R T

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TRIADI,SH, AGUNG SUSANTO,SH, dan RACHMI,SH, kesemuanya adalah Advokat berkantor di Jalan Tanggul Utara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Nopember 2018.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 28/PID/2019/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Penuntut Umum No. Register perkara : PDM-10/PRG/Ep.2/08//2018 tertanggal 16 Agustus 2018, yang telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RIRIN A. MARDJENGI Alias RIRIN bersama-sama dengan saksi WILDA Alias IDA dan saksi WINDA Alias INDA (diproses dalam berkas perkara terpisah),

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/T PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lapangan volly Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yakni saksi FADINA Alias DINA atau barang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 Wita saksi FADINA Alias DINA keluar dari rumah menuju ke lapangan volly di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong untuk menonton pertandingan bola volly. Sesampainya di sana, ketika pertandingan sedang berlangsung, Terdakwa datang dan langsung menarik jilbab saksi FADINA Alias DINA dari arah belakang, sehingga mengakibatkan saksi terjatuh. Kemudian, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai bagian kepala saksi secara berulang-ulang. Pada saat Terdakwa sedang memukul saksi FADINA Alias DINA, saksi WILDA Alias IDA dan saksi WINDA Alias INDA datang dan ikut memukul saksi FADINA Alias DINA menggunakan tangan yang terkepal mengenai bagian kepala saksi FADINA Alias DINA.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDA Alias IDA dan WINDA Alias INDA tersebut, saksi FADINA Alias DINA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 812/01/VER/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh dr. MELKY RENDY PAPEA, yakni Dokter pada Puskesmas Sigenti, yang menerangkan bahwa saksi FADINA Alias DINA mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Fisik :
 1. Keadaan umum baik kesadaran normal koma dengan tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh millimeter air raksa koma nadi delapan puluh kali per menit koma respirasi dua puluh dua kali per menit koma suhu tiga puluh tujuh derajat celsius titik.
 2. Terdapat luka lebam kemerahan yang membengkak di atas kepala daerah mendekati ubun-ubun dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter titik.



3. Terdapat bengkak kemerahan di daerah leher bagian samping kanan belakang dengan ukuran tujuh kali enam kali satu sentimeter titik.

– Kesimpulan :

Luka yang disebutkan di atas adalah luka akibat trauma oleh benda tumpul yang menimbulkan cacat sementara dan tidak mengganggu fungsi dari organ yang terkena titik.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi FADINA Alias DINA merasakan sakit pada seluruh badan saksi, sehingga saksi merasa terganggu melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIRIN A. MARDJENGI Alias RIRIN bersama-sama dengan saksi WILDA Alias IDA dan saksi WINDA Alias INDA (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di lapangan volly Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi FADINA Alias DINA, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekitar pukul 16.00 Wita saksi FADINA Alias DINA keluar dari rumah menuju ke lapangan volly di Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong untuk menonton pertandingan bola volly. Sesampainya di sana, ketika pertandingan sedang berlangsung, Terdakwa datang dan langsung menarik jilbab saksi FADINA Alias DINA dari arah belakang, sehingga mengakibatkan saksi terjatuh. Kemudian, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang terkepal mengenai bagian kepala saksi secara berulang-ulang. Pada saat Terdakwa sedang memukul saksi FADINA Alias DINA, saksi WILDA Alias IDA dan saksi WINDA Alias INDA datang dan ikut memukul saksi FADINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DINA menggunakan tangan yang terkepal mengenai bagian kepala saksi FADINA Alias DINA.

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi WILDA Alias IDA dan WINDA Alias INDA tersebut, saksi FADINA Alias DINA mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam VISUM ET REPERTUM No. : 812/01/VER/IV/2018 tanggal 02 April 2018 yang dibuat oleh dr. MELKY RENDY PAPEA, yakni Dokter pada Puskesmas Sigenti, yang menerangkan bahwa saksi FADINA Alias DINA mengalami :

Hasil Pemeriksaan :

– Pemeriksaan Fisik :

1. Keadaan umum baik kesadaran normal koma dengan tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh millimeter air raksa koma nadi delapan puluh kali per menit koma respirasi dua puluh dua kali per menit koma suhu tiga puluh tujuh derajat celcius titik.
2. Terdapat luka lebam kemerahan yang membengkak di atas kepala daerah mendekati ubun-ubun dengan ukuran lima kali lima kali dua sentimeter titik.
3. Terdapat bengkak kemerahan di daerah leher bagian samping kanan belakang dengan ukuran tujuh kali enam kali satu sentimeter titik.

– Kesimpulan :

Luka yang disebutkan di atas adalah luka akibat trauma oleh benda tumpul yang menimbulkan cacat sementara dan tidak mengganggu fungsi dari organ yang terkena titik.

Bahwa akibat dari luka tersebut, saksi FADINA Alias DINA merasakan sakit pada seluruh badan saksi, sehingga saksi merasa terganggu melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

2. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum perkara No Register : PDM-10/PRG/Ep.2/08/2018 tertanggal 23 januari 2019, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa RIRIN MARDJENGI alias RIRIN bersama-sama dengan saksi Wilda alias Ida dan saksi Winda alias Ida terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor: 170/Pid.B/2018/PN.Prg, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa RIRIN A.MARDJENGI alias RIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta melakukan Penganiayaan*” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding nomor 2/Akta.Pid/2019/PN Prg tanggal 20 Pebruari 2019, yang dibuat oleh NI MD SUDIARJANI, SH Panitera Pengadilan Negeri Parigi, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Pebruari 2019 No: 170/Pid.B/2018/PN Prg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada Terdakwa tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Pebruari 2019, dan kepada Terdakwa tertanggal 4 Maret 2019, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Pebruari 2019, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Parigi tanggal 27 Pebruari 2019, yang pada pokoknya menyatakan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tidak sesuai dengan hal-hal meringankan dan memberatkan yang terungkap dipersidangan dan tuntutan rasa keadilan masyarakat, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 28/PID/2019/T PAL



Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 13 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim sudah sangat tepat dan telah memperhatikan pendekatan edukatif bagi kehidupan bermasyarakat, dengan mengingat Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga dengan seorang bayi yang masih membutuhkan perawatan dan kasih sayang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang tersebut dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi No. 170/Pid.B/2018/PN Prg yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Pebruari 2019, dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, kemudian Penuntut Umum pada tanggal 20 Pebruari 2019 menyatakan permintaan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;
2. Bahwa Putusan Majelis Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan Penganiayaan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, serta menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan disebabkan karena bahwa Terdakwa sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
3. Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tersebut, dengan alasan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi tersebut tidak membuat efek jera dan tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, apalagi dengan melihat efek psikologis korban terhadap penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum terhadap *strafmaat* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, karena mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan secara bijak oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sebagaimana pertimbangan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa, apalagi antara Terdakwa dan saksi korban telah menyatakan untuk melakukan perdamaian terhadap yang telah terjadi sebagaimana perkara ini, dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dengan adanya perdamaian tersebut tujuan hukum untuk mengembalikan suasana *magisch religius* dalam masyarakat telah tercapai. Lagi pula pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah salah satu bentuk hukuman peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Pebruari 2019 No. 170/Pid.B/2018/PN Prg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, khusus Pasal 351 ayat (1)jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 20 Pebruari 2019 Nomor 170/Pid.B/2018/PN Prg yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Senin tanggal 1 April 2019 oleh kami DR.HAHMAD YUNUS, S.H.,M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum, dan BONTOR ARUAN, S.H.,M.H. masing-masing selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh LA HOTUBA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, SH.,M.Hum.

DR.H.AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

TTD

BONTOR ARUAN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

LA HOTUBA, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)